



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 02202057611580001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220205761158 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl raya ulu gadut, Desa/Kelurahan Limau Manis Selatan, Kec. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25163 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0751 7200 1____ |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. RAYA ULU GADUT PADANG, Desa/Kelurahan Limau Manis Selatan, Kec. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25166 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 April 2022

Perubahan ke-2, Tanggal: 2 Februari 2022

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 02202057611580001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Teknis, meliputi: - Lokasi. - Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. - Struktur Organisasi SDM dan SDM. - Pelayanan. Kewajiban: - Standar Pelayanan RS. - Bukti akreditasi RS. - Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS). - Nomor Register Rumah Sakit. - Standar Pengukuran indikator mutu (internal). - Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Nomor: *YR.OS.01/III/1166/2022*

Dalam rangka melengkapi data Perizinan Berusaha Rumah Sakit melalui Lembaga OSS Nomor: 02202057611580001 dan berdasarkan hasil penilaian kesesuaian pemenuhan standar rumah sakit yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, diterangkan bahwa:

- a. Status Permohonan : Perpanjangan Izin
- b. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
- c. Alamat Rumah Sakit : Jl. Raya Ulu Gadut Padang
Desa/Kelurahan Limau Manis Selatan, Kec. Pauh
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- d. Nama Pelaku Usaha : BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin
Provinsi Sumatera Barat
- e. Status Penanaman Modal : PMDN
- f. NIB : 0220205761158
- g. Kode KBLI : 86101 (Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah)

Telah memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, *31* Maret 2022
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP. 196205231989031001